



**PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DI ERA DISTRUPSI KECERDASAN BUATAN
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**

Abdul Hadi
Universitas Pamulang
dosen02089@unpam.ac.id

Bima Guntara
Universitas Pamulang
dosen02148@unpam.ac.id

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: April 2022	Publikasi: Juni 2022
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Memasuki era disrupsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) tidak menutup kemungkinan akan semakin maraknya tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan media virtual. Kejahatan siber mengacu pada kejahatan yang berkaitan dengan ruang *siber* dan kejahatan yang menggunakan komputer. Penjahat dunia maya atau peretas data juga memanfaatkan teknologi AI untuk mencuri data pribadi. Oleh karena itu, informasi mengenai data pribadi sangat penting untuk dilindungi, agar tidak terjadi kebocoran data, karena banyak mengandung informasi yang berkaitan dengan seseorang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, meskipun pengaturan tentang perlindungan data pribadi telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara jelas atau spesifik menyebutkan terkait perlindungan data pribadi.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Data Pribadi, Kecerdasan Buatan.

ABSTRACT

Entering the era of disruption of artificial intelligence (AI) does not rule out the possibility of increasing sophisticated criminal acts carried out using virtual media. Cyber crime refers to a crime related to cyber space and crimes that use computers. Cyber criminals or data hacker also take advantage of AI technology to steal personal data. There fore, information regarding personal data is very important to be protected, so that data leakage does not occur, because it contains a lot of information related to a person. This study used normative legal research method with statutory and conceptual approach. This study reveals that Indonesia currently don't have a legal

umbrella that particularly regulates personal data protection, however, the regulation on personal data protection has been spread in various law and regulation although it does not clearly or specifically mention personal data protection.

Keywords : Legal Reform, Personal Data, Artificial Intelligence.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya inovasi baru yang mempunyai kapasitas untuk menerima dan menyimpan, memanipulasi, mentransfer volume data-data secara nyata (*real time*) dan luas merupakan akibat dari adanya revolusi digital. Karena itu, tidak salah bila menganggap revolusi digital sebagai revolusi data.¹ Perkembangan yang terjadi telah menggiatkan inventarisasi data, yang tidak bergantung kepada apakah data yang dimiliki akan berguna di masa depan. Pihak pemerintah dan swasta mengumpulkan berbagai macam data, bahkan juga berlomba meningkatkan ruang penyimpanan data yang dimiliki, akhirnya hal ini berdampak kepada perlakuan terhadap data, seolah-olah

data itu adalah harta yang berwujud.²

Teknologi yang ada tentu haruslah berkiblat pada sebuah aturan dan kepastian hukum.³

Perubahan cara mengelola data disebut sebagai Revolusi Industri Keempat. Revolusi Industri Keempat adalah pemutakhiran digital dengan ciri khas yaitu berupa penyeragaman teknologi yang memudahkan batasan biologis, fisik dan digital. *Cyber-physical systems* lahir dari dampak revolusi industri keempat yaitu dengan membawa keahlian baru dan berbeda untuk manusia dan mesin, khususnya dalam dampak sistem, kecepatan dan jangkauan. Klaus Schwab mengatakan bahwa kemajuan ini bisa saja melahirkan inovasi teknologi baru di dalam bidang kecerdasan buatan

¹ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan," in *Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data* (Yogyakarta, 2019), 1, <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

² Ibid.

³ Itok Dwi Kurniawan, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021).

(*artificial intelligence*), robotika, *Internet of Things (IoT)*, kendaraan otomatis, pencetakan 3-D, nano-teknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.⁴

Ed Burns, dkk di dalam tulisan berjudul *What is Artificial Intelligence?* bahwa *Artificial Intelligencen (AI) is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Specific applications of AI includen expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision.*⁵ Kecerdasan buatan (IA) mempunyai karakteristik yaitu keahlian untuk memahami dan membuat keputusan yang mempunyai kesempatan terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Kecerdasan buatan atau AI disebut sebagai penggerak revolusi industri 4.0, dan sekarang ini telah memasuki era disrupsi kecerdasan buatan (AI).

Terdapat 2 (dua) jenis kecerdasan buatan (*artificial Intelligence/AI*) di dalam masyarakat seperti AI lemah (*Weak AI*) dan AI kuat (*Strong AI*). AI lemah (*Weak IA*) dibuat untuk melaksanakan suatu tugas, misalnya seperti memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang diberikan oleh *user*. AI kuat (*Strong AI*) dibuat dengan sistem khusus yang bersifat evaluasi yaitu memiliki kecerdasan seperti manusia, sehingga saat ditugaskan mampu bekerja untuk memberikan solusi yang baik tanpa adanya peran manusia. AI banyak digunakan oleh seluruh warga Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari yaitu mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, sampai pegawai pemerintah dan swasta hingga para pebisnis. Berikut adalah beberapa contoh AI yang biasa digunakan sehari-hari, yaitu: 1). Aplikasi atau situs untuk mendengarkan video/musik cara online; 2). Mesin Pencarian; 3). Fitur Selfie; 4). Alat Pelacak atau juga *Global Positioning System*; 5). Pemesanan Ojek Online; 6). Video Game; 7). Internet Marketing; 8). Media Sosial; 9) Translator dan; 10) Belanja Online.

⁴ Klaus Schwab, *The Fourth Industria Ln Revolution* (Redfem: Currency Press, 2017).

⁵ Ed Burns, "What Is Artificial Intelligence (AI)?," *Www.Techtarget.Com*, accessed October 28, 2021, <https://www.techtarget.com/searchenterpr/iseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>.

Dalam memasuki era disrupsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) tidak bisa mencegah munculnya tindak pidana yang semakin canggih baik yang dilakukan dengan media maya atau media virtual. Tindak pidana di media maya atau media virtual disebut *cybercrime*. Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyebutkan bahwa *cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan di dunia maya yang lahir akibat revolusi digital dan dilakukan menggunakan komputer.⁶

Cybercrime terdiri dari berbagai jenis, yaitu: membajak atau merusak komputer atau sistem elektronik seseorang tanpa izin, atau mengambil data berupa nomor rekening kartu kredit atau debit milik orang lain tanpa izin, penipuan situs web dengan nama yang serupa dengan nama yang asli, pengalihan situs web asli ke web palsu, mengirim pesan maupun informasi yang tidak diminta secara terus menerus pada situs yang sama,

mengirim perangkat lunak perusak pada komputer atau sistem elektronik orang lain, serta menyerang komputer ataupun sistem jaringan seseorang dengan mengirimkan sebuah virus dan lain-lain.⁷ Pelaku *cybercrime* atau peretas data memanfaatkan teknologi AI untuk mencuri data pribadi.

Informasi mengenai data pribadi sangat penting untuk dilindungi supaya tidak terjadi kebocoran data, karena berisi berbagai segala macam informasi seseorang seperti identitas, aset atau tabungan, sidik jari, ciri khas, riwayat perjalanan hingga riwayat kesehatan. Kebocoran data adalah merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik itu tidak disengaja (*inadvertent threats*) maupun disengaja (*intentional threats*) pada pihak yang tidak berwenang.⁸

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 6.

⁷ Donovan Typhano Rachadie, "Regulasi Penyimpanan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Recidive* 9, no. 2 (2020).

⁸ Long Cheng, Fang Lu, and Danfeng Daphne Yao, "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions: Enterprise Data Breach," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* e1211 (2017): 1.

Kebocoran data *inadvertent threats* atau sengaja adalah kebocoran data yang sifatnya tidak disengaja atau timbul sebagai akibat dari kelalaian. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan data pribadi pengguna AI seperti media sosial dan *online marketplace* saat terjadi *configuration error* dan *improper encryption* hingga menimbulkan suatu ancaman dari pihak internal seperti *cyberespionage* dan sabotase oleh pegawai atau pengelola AI media sosial, ojek online, situs belanja online dan masih banyak lagi untuk membocorkan data pribadi tersebut, baik untuk menjualnya kembali atau untuk kebutuhannya sendiri. Sedangkan kebocoran data secara sengaja itu terjadi karena faktor eksternal berupa peretasan data baik melalui serangan siber misalnya dengan *hacking, virus, trojans*, hingga *encrypting ransomware* yang telah tergolong ke dalam bentuk tindak pidana *cyber crime*. Sudah banyak kasus pencurian data-data pribadi seperti apa yang terjadi pada perusahaan *Facebook*, dimana data

para pengguna aplikasi itu bocor dan dicuri untuk digunakan dengan tidak baik.

Beberapa kasus pencurian data pribadi ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari tidak efisiennya beberapa aturan-aturan yang ada mengenai perlindungan privasi dan juga tidak adanya Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi perlindungan data pribadi. Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang dapat mengatur perlindungan data, misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 No 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5952) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 No 152 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Penelitian terkait perlindungan atas data pribadi dan kecerdasan buatan sebelumnya telah dilakukan oleh : 1). **Putu Sekarwangi Saraswati** dan **I Nengah Susrama** pada tahun 2021, yaitu tentang Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Penelitian **Putu Sekarwangi. S** dan **I Nenga. S** ini fokus pada pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk segera disahkan;⁹ 2). **Maichle Delpiero; Farah Azzahra. R, Istiawati Utami. N, Nafisah. M** pada tahun 2021, tentang Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggung jawaban Online *Marketplace* dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data Penelitian ini berfokus pada implementasi pengaturan perlindungan data pribadi dalam kebijakan privasi *online market place* yaitu berdasarkan hukum positif Indonesia dan pertanggung jawaban online *market place* dalam perlindungan data pribadi pada kasus kebocoran data;¹⁰ 3). **Donovan Typhano Rachmadie** pada tahun 2020 tentang Regulasi Penyimpangan *Artificial Intelligence* Pada Tindak Pidana *Malware* Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Penelitian

⁹ Putu Sekarwangi S, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital," in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021).

¹⁰ Maichle Delpiero et al., "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data," *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

ini berfokus pada penerapan regulasi hukum pidana dalam mengatur tindak pidana *Malware* berteknologi *Artificial Intelligence* berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.¹¹

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu tentang perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), tetapi penelitian ini hanya fokus terkait pada pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan pembaharuan hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan data pribadi di era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*).

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.¹² Pendekatan undang-undang dalam

penelitian ini merujuk pada peraturan-peraturan seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan peraturan yang sesuai dengan tema dan pembahasan, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami beberapa teori-teori yang relevan mengenai perlindungan data pribadi yang bisa menjadi kerangka pemikiran di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari pada studi kepustakaan.¹³ Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif dengan tujuan utama mendapat data deskriptif yang dapat membantu dalam menjawab dan menyusun penelitian ini.

¹¹ Rachadie, "Regulasi Penyimpanan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016."

¹² Sutekidan Taufani G, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Radja Grafindo Persada, 2018), 148.

¹³ Ali Z, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan

1. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Konsep privasi pertama dikembangkan oleh **Samuel. W** dan **L. Brandeis** dengan tulisannya di jurnal *Harvard Law Review* yang berjudul “*theright to privacy*”, dimana **Samuel** dan **Brandies** menulis hak atas Privasi sebagai sebuah hak hukum. Selanjutnya yaitu masih dalam tulisan yang sama **Warren** dan **Brandies** memberikan definisi sederhana hak atas privasi ialah ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (*The Right To Be Left Alone*). Pengertian ini yaitu atas dasar: 1) nama baik seseorang; dan 2) nilai-nilai seperti harkat dan juga martabat, otonomi dan kebebasan pribadi.

William L. Prosser telah memberi tolok ukur atas hak privasi seseorang yang mengacu kepada bentuk-bentuk gangguan atas privasi seseorang, yaitu: 1) Tindakan mengganggu terhadap seseorang yang ingin menyendiri, mengisolasi diri atau tindakan mengganggu relasi pribadinya; 2) tindakan mengganggu yaitu berupa

penyajian perihal pribadi yang memalukan di hadapan umum; 3) Tindakan mengganggu berupa penyebaran hal-hal yang tidak benar yang dapat berakibat pada kesalahpahaman publik terhadap seseorang; 4) Tindakan mengganggu berupa penggunaan kemiripan seseorang dengan tanpa izin demi keuntungan.

Definisi Hak Atas Privasi menurut **Alan Westin** adalah tuntutan berasal dari individu, kelompok, atau lembaga agar dapat secara bebas untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi yang mereka dapat untuk diberikan kepada orang lain. Peraturan Internasional seperti *OECD guidelines* dan *data protection convention* dari Dewan Eropa mengartikan data privat sebagai segala data mengenai dari masing-masing individu yang dapat teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*Information Relating To An Identified OrIdentifiable Natural Person*).¹⁴

¹⁴ Rosadi SD, “Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Area Hukum* 9, no. 3 (2017).

Hak Privasi adalah hak yang telah ada pada setiap diri individu sejak lahir dan harus mendapat perlindungan. Data Pribadi adalah merupakan data yang berisi tentang ciri-ciri, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat pendidikan, dan posisi dalam keluarga.¹⁵ Data Pribadi adalah hal yang sifatnya sensitif bagi masing-masing orang. Data Pribadi adalah merupakan aset ataupun komoditas bernilai tinggi, sehingga sudah sewajarnya menjadi hak privasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam segala aspeknya oleh negara. Terdapat dua kategori pembeda data pribadi, yaitu: 1) data pribadi yang sifatnya umum: seperti nama; tempat tinggal; e-mail; lokasi; alamat IP; 2) data pribadi yang sifatnya rawan: suku, golongan, agama, dan pilihan seksual; kondisi mental dan kejiwaan; catatan kriminal.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas setiap hak warga negaranya, termasuk hak privasi dan perlindungan data pribadi yang terkandung didalamnya. Pada Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan data pribadi mensinyalkan Setiap orang berhak memilih ingin berbagi atau tidak terkait data pribadinya. Setiap orang berhak menentukan syarat yang ada untuk mentransfer informasi dirinya. Perkembangan hak privasi menisyaratkan adanya suatu formula mengenai hak atas data pribadinya.¹⁷

¹⁵ Mahira, DF, and Emilda Y Lisna NA, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept,” *Legislatif* 3, no. 2 (2020).

¹⁶ Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan.”

¹⁷ Erna P, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending),” *Majalah Hukum Nasional*, 2019.

Berikut peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang terkait tentang perlindungan data pribadi :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan).

UU Perbankan mengatur masalah terkait rahasia bank (*bank secrecy*) dan berdasarkan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*),¹⁸ yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan pada data dan informasi mengenai nasabah, baik dalam keadaan keuangan maupun informasi yang bersifat pribadi.¹⁹ Di dalam Pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Hubungan kepercayaan yang terjalin di antara nasabah dan bank harus didasari dan didukung oleh kemampuan bank di dalam hal menjaga

kepercayaan nasabah dan dalam hal melindungi privasi nasabahnya yang sudah menyerahkan dan mempercayakan data-data pribadinya. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan seluruh simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi).

Perlindungan data pribadi secara umum diatur dalam UU Telekomunikasi, yaitu dalam Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Ini Artinya, penyelenggara jasa wajib menjamin keamanan atas segala informasi yang akan dikirim ataupun diterimanya

¹⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), 11–13.

¹⁹ Djon S, Gazali, and Rachmadi U, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.

melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi.

Namun, perlindungan data pribadi yang diberi oleh UU Telekomunikasi tersebut ada pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu: “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.

Tidak hanya mengatur pengecualian dari perlindungan data pribadi saja, akan tetapi UU Telekomunikasi juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dari informasi tersebut sesuai dengan Pasal 57: “Penyelenggara jasa telekomunikasi

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK).

Hanya dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang secara global telah mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Namun, pada UU ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan konsumen dari segi apa saja. Oleh karena itu, UU PK lemah di dalam hal perlindungan data pribadi konsumen.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Artinya, pasal ini memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menjadi kebutuhannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Selain mengatur mengenai hal perlindungan data pribadi, UU ini mengatur pengecualiannya, yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Di dalam Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Pasal 57 ayat (2) mengatur pengecualian rahasia pribadi dalam kesehatan, yaitu: “Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a) perintah undang-undang; b) perintah Pengadilan; c) izin yang bersangkutan; d) kepentingan masyarakat, atau; e) kepentingan orang tersebut.

f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU AK).

Definisi mengenai data pribadi terdapat pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,

dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Dalam UU AK ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara dan hal ini terdapat dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (3). Pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara, baik dalam hal kebenaran maupun penyimpanan dokumen.

Pada Pasal 84 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan (AK) menyebutkan yaitu data pribadi apa saja yang menjadi kewajiban negara untuk dilindungi, yaitu: keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang. Hal ini ditujukan untuk menghindari terbukanya aib seseorang.

g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di dalam Pasal 26 ayat (1) secara tegas mengatur terkait perlindungan

data pribadi yaitu: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan". Artinya, setiap tindakan atas data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data. Dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dalam undang-undang ini secara garis besar melarang adanya perbuatan tanpa hak dan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

h. Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pasal 1 butir 1 dan 2 dari peraturan ini menjelaskan pengertian data pribadi sebagai bagian dari data perseorangan yang berbunyi:

1) Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan di jaga

- kebenarannya dan perlu sebagai privasi;
dilindungi kerahasiaannya.
- 2) Data perseorangan tertentu adalah data keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung pada setiap masing-masing individu yang pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan ini menjelaskan terkait upaya perlindungan data diri di dalam suatu sistem elektronik di Pasal 2 yang berbunyi:
- 1) Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup atas perlindungan terhadap perolehan data, pengumpulan, pengolahan, penapisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan seperti yang dimaksud di dalam ayat (1) harus didasarkan pada asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:
- a) Penghormatan atas data pribadi sebagai privasi;
b) data pribadi bersifat rahasia sesuai pada persetujuan dan/atau berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
c) berdasarkan persetujuan;
d) Relevansi dengan tujuan yaitu: perolehan, pengumpulan, pengolahan, pengapisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran;
e) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
f) itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
h) tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
i) kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan;
j) keutuhan, akurasi, dan

keabsahan serta kemuktahiran data pribadi.

2. Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*).

Perkembangan terhadap pemanfaatan teknologi, terutama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di era revolusi industri ini semakin pesat hingga memunculkan era atau tren baru, yaitu era distrupsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Secara umum, distrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental dapat mengubah semua sistem, tatanan, dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Hal ini akan mengakibatkan orang-orang yang masih menggunakan cara-cara dan sistem lama maka akan kalah bersaing. Sedangkan era distrupsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) adalah era inovasi dan perubahan secara besar-besaran secara fundamental karena

hadirnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang dapat mengubah semua sistem atau tatanan dan *landscape* ke cara-cara yang baru (yang sebelumnya tidak *common* atau tidak pernah disangka).

Dalam perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah berdampak juga pada perkembangan pemanfaatan data pribadi. Perkembangan tersebut antara lain penyelenggaraan *electronic commerce* (*e-commerce*) dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education* (*e-education*) di dalam bidang pendidikan, bidang *electronic health* (*e-health*) dalam bidang kesehatan, *electronic government* (*e-government*) dalam bidang pemerintahan, *search engines*, *e-sports* dan video game, media sosial, *e-banking* ataupun *mobile banking* hingga pada pemesanan *ojek online*. Penggunaan AI ini sangat bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi data pribadi di ruang *siber*.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan AI hingga bergantung terhadap AI sudah tentu akan menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap privasi yaitu khususnya dalam hal penyalahgunaan berupa pembobolan, pencurian atau kebocoran data pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku yang mendasar maupun budaya masyarakat yang senang berbagi data dan informasi pribadi. Contohnya dari media sosial, seseorang yang ingin menggunakan media sosial katakanlah *facebook, twitter, instagram, myspace, ask.fm, friendster*, dan masih banyak lagi yang lain, harus mendaftarkan dengan mengisi data-data pribadi secara relatif, lengkap dan jujur supaya memiliki profil akun di media sosial tersebut. Informasi pribadi tersebut berupa tanggal lahir, jenis kelamin, nama lengkap, nomor telepon, alamat e-mail, tempat tinggal hingga foto pribadi yang nantinya karena karakteristik kemajuan teknologi akan secara sengaja maupun tidak sengaja tersebar atau mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain hingga muncul di

beranda pencarian secara otomatis tanpa terkendali.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan data pribadi adalah dengan melakukan pembaharuan pada hukum nasional yang disesuaikan dengan kemajuan era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) sehingga menghasilkan suatu sistem perlindungan yang menerapkan prinsip yang menjunjung tinggi perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi atau teknis. Pemakaian prinsip-prinsip tersebut di dalam pembuatan setiap sistem layanan AI yang akan mencegah terjadinya kemungkinan atas perpindahan kontrol data milik pribadi pada sistem. Negara Uni Eropa telah menerapkan prinsip ini dalam aturan perlindungan data pribadi mereka yang dikenal dengan sebutan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dimana prinsip ini mempunyai tujuan untuk menjunjung tinggi perlindungan data privasi pengguna. Prinsip tersebut adalah:

- a. *lawfulness, fairness and transparency;*

- | | |
|---|---------------------------------|
| b. <i>purpose limitation</i> ; | Hukum perlindungan data |
| c. <i>data minimization</i> ; | struktur secara umum harus |
| d. <i>accuracy</i> ; | memuat mengenai : ²⁰ |
| e. <i>storage limitation</i> ; | a. cakupan dan jangkauan dari |
| f. <i>integrity and confidentiality</i> ; | perlindungan data, termasuk |
| g. <i>accountability</i> . | cakupan pengendali dan prosesor |

Apabila mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut, maka pemrosesan data-data pribadi dapat dilakukan apabila adanya alasan-alasan hukum seperti: 1) adanya persetujuan atau konsen dari subjek data; 2) memastikan perlu pemrosesan guna berlakunya kontrak dengan subjek data; 3) kepatuhan terhadap suatu kewajiban hukum; 4) melindungi kepentingan vital subjek data atau juga orang lain; 5) pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan wewenang yang secara resmi diberikan pada pengendali (data); 6) tujuan kepentingan sah (*legitimate interest*) yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pengendali, kecuali kepentingan tersebut di kesampingkan oleh kepentingan, hak atau kebiasaan dari subjek data.

- | | |
|--|--|
| | data, serta jangkauan teritorial atau yurisdiksi; |
| | b. definisi dan jenis data pribadi; |
| | c. prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data; |
| | d. kewajiban pengendali dan prosesor data; |
| | e. hak-hak dari pemilik data (<i>data subject</i>); |
| | f. pengawasan dan juga penegakan undang-undang, yang secara umumnya dilengkapi dengan <i>independent supervisory authority (data protection authority)</i> . |

Hukum perlindungan data ini juga harus berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan data otomatis, memiliki format terstruktur untuk dapat menyimpan data manual (*filing system*). Hal ini berarti UU harus

²⁰ Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan," 5.

mencakup segala bentuk pemrosesan data-data pada komputer, telepon, perangkat IoT, dan catatan kertas. UU juga harus menjangkau lembaga publik (pemerintah) dan swasta. Selain itu, harus pula dapat diterima secara luas bahwa segala pemrosesan untuk seluruh keperluan perorangan atau rumah tangga dikecualikan dari berlakunya UU.²¹ Hukum perlindungan data umumnya mempertimbangkan bahwa data itu dapat bergerak lintas batas (*cross border*) yang dapat menimbulkan masalah yurisdiksi, hingga bertabrakan dengan UU nasional yang berlaku. Oleh karena itu hukum wajib menempatkan individu-individu sebagai pusatnya, memastikan terlindunginya data pribadi dilindungi, tanpa peduli akan data individu itu diproses di dalam maupun di luar wilayah mereka berada (*extra territorial scope*).²²

Sampai artikel ini dibuat, Indonesia saat ini memang belum memiliki undang-undang yang dapat mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi, tetapi

Indonesia tengah berupaya melakukan pembaharuan hukum nasionalnya sebagai upaya melakukan perlindungan data pribadi di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yaitu berupa membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU PDP ini pada tanggal 24 Januari 2020 sebenarnya telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, namun sayangnya hingga sampai sekarang belum juga disahkan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

A. Perlindungan data pribadi di Indonesia dirasakan masih lemah, beberapa kasus pencurian data pribadi diakibatkan oleh tidak efisiensinya beberapa aturan yang ada terkait perlindungan privasi. Selain itu tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi menyebabkan tidak adanya payung hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia.

B. Pembaharuan Hukum Nasional

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebenarnya telah terdapat di berbagai peraturan, meskipun tidak secara spesifik menyebut perlindungan data pribadi. Meskipun begitu Indonesia terus berupaya di dalam pembaharuan hukum nasional yang salah satunya ialah dengan hadirnya RUU perlindungan data pribadi (RUU PDP).

2. Saran.

- A. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan untuk segera melakukan efisiensi terhadap beberapa peraturan yang ada khususnya tentang perlindungan privasi, misalnya undang-undang perlindungan konsumen. Tidak adanya pengaturan yang spesifik terkait perlindungan privasi, membuat undang-undang perlindungan konsumen lemah khususnya dalam hal perlindungan data pribadi

konsumen.

- B. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan untuk segera membuat pengaturan khusus mengenai perlindungan privasi sebagai payung hukum dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan, salah satunya yaitu dengan segera mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) menjadi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A. Hamid S. Attamimi. *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi*. Edited by Maria Farida Indrati. Depok: BP FH UI, Depok, 2021.
- Faried Ali & Nurlina Muhidin. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Perihal Undang-Undang*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 2020.
- Lita Tyesta ALW. *Peraturan Perundang-Undangan*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. *Kajian Prospektif SANKRI 2025*. Jakarta: PKSHAN - LAN, 2017.
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- C. Jurnal.**
- Cheng, Long, Fang Lu, and Danfeng Daphne Yao. "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions: Enterprise Data Breach." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* e1211 (2017).
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan

- Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Kurniawan, Itok Dwi. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021).
- Mahira, DF, and Emilda Y Lisna NA. "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melali Collaboration Concept." *Legislatif* 3, no. 2 (2020).
- SD, Rosadi. "Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Area Hukum* 9, no. 3 (2017).
- Rachadie, Donovan Typhano. "Regulasi Pnyimpanan Artifical Intelligence Pada Tndak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Recidive* 9, no. 2 (2020).
- D. Sumber Lainnya.**
- Burns, Ed. "What Is Artificial Intelligence (AI)?" *Www.Techtarget.Com*. Accessed October 28, 2021. <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>.
- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan." In *Tantangan Hukumndalam Era AnalisisnBig Data*. Yogyakarta, 2019. <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.
- P, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional*, 2019.
- S, Putu Sekarwangi. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.